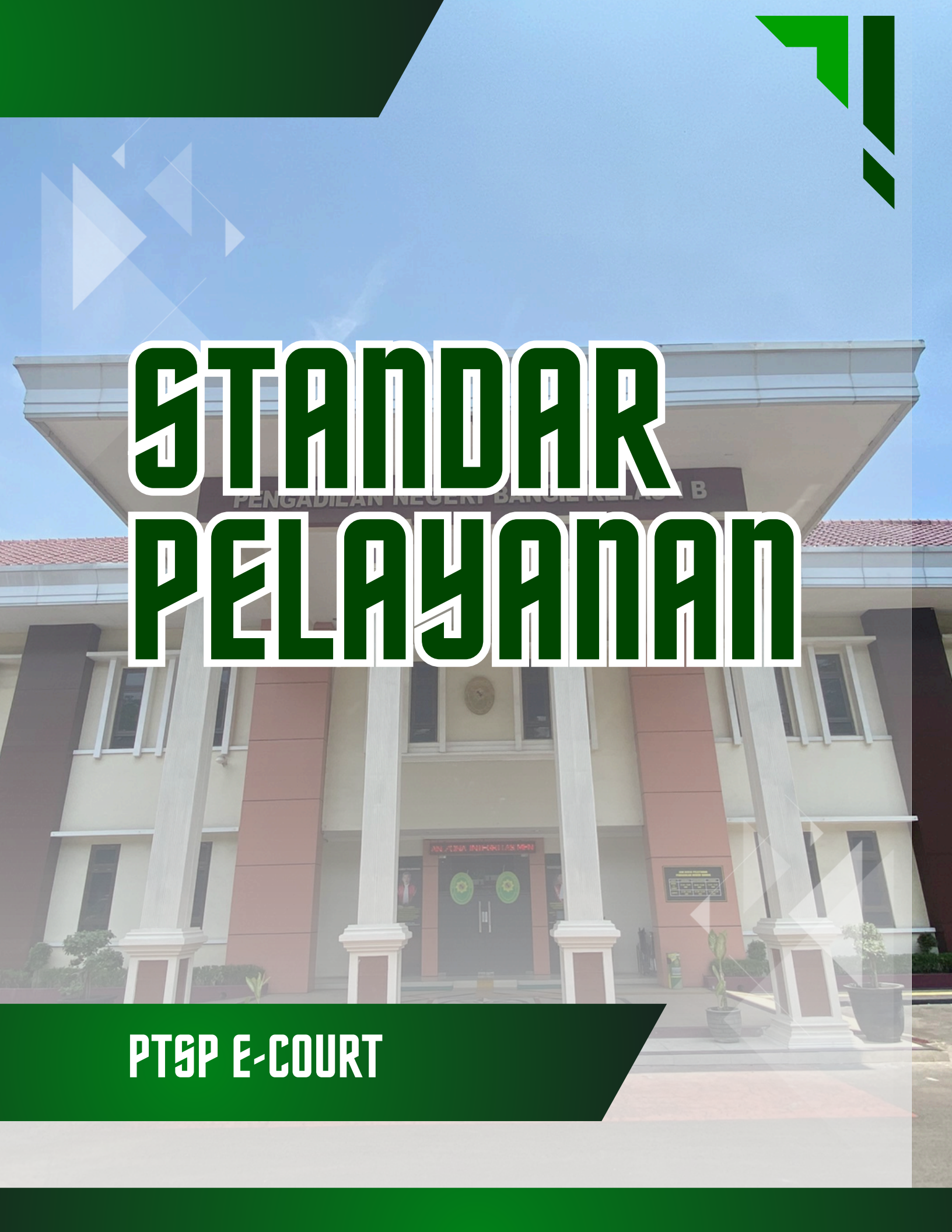

STANDAR PELAYANAN

PTSP E-COURT

DAFTAR ISI
STANDAR PELAYANAN ECOURT
PENGADILAN NEGERI BANGIL

DAFTAR ISI 1

STANDAR PELAYANAN :

I. Menerima Pendaftaran Perkara Permohonan, Gugatan, Bantahan Dan Gugatan Sederhana Secara Elektronik 2
II. Membantu Pembuatan Akun Pengguna Lain 3
III. Pendaftaran Dan/Atau Aktivasi Ulang Akun Pengguna Non Advokat 4
IV. Menerima Pihak Intervensi Pada Aplikasi E-Court 5
V. Pendaftaran Persetujuan E-Litigasi Dan/Atau Pembuatan Akun Tergugat 6
VI. Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Bagi Pembanding/Terbanding Yang Sejak Awal Tidak Menyetujui Sidang Secara Elektronik 7
VII. Penerimaan Salinan Cetak (Hardcopy) Dan Salinan Elektronik (Softcopy) Dari Pihak Yang Tidak Setuju Persidangan Secara Elektronik Sebelum Jadwal Sidang Yang Telah Ditentukan 8

STANDAR PELAYANAN

I. MENERIMA PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN, GUGATAN, BANTAHAN DAN GUGATAN SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	Adanya notifikasi perkara masuk pada Aplikasi SIPP ataupun pada Aplikasi e-Court
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Mencetak dokumen yang terinput pada Aplikasi e-Court (Surat Perkara yang diajukan, Data Kuasa bila ada dan Bukti Surat) ± 15 menit 2. Melaporkan adanya perkara masuk ke Meja I dan Kasir untuk ditindak lanjuti bisa terdaftar atau tidak ± 5 menit
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	Terdaftarnya perkara yang diajukan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya : (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN

II. MEMBANTU PEMBUATAN AKUN PENGGUNA LAIN

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Adanya dokumen surat yang akan diajukan 2. Membawa dokumen untuk pembuatan akun pengguna lain pada aplikasi e-Court sebagaimana SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019 (KTP, Karpeg, Surat Tugas dan Surat Kuasa, Nomor Handphone, Alamat Email, Nama Bank dan Nomor Rekening) 3. Pengisian Form/ceklist untuk pembuatan akun pengguna lain
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemeriksaan dokumen yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Bangil (bila bukan ke Pengadilan Negeri Bangil maka tidak akan dilayani) ± 5 menit 2. Penginputan data penambahan pengguna lain pada aplikasi e-Court ± 30 menit 3. Melakukan verifikasi pengguna lain ± 5 menit
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	Terdaftarnya akun pengguna lain untuk pendaftaran perkara
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya : (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN

III. PENDAFTARAN DAN/ATAU AKTIVASI ULANG AKUN PENGGUNA NON ADVOKAT

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	Permohonan aktivasi dari Pengguna Non Advokat pada aplikasi e-Court
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	Permohonan aktivasi masuk pada aplikasi e-Court kemudian aktivasi dilakukan pemberian ijin ± 15 menit
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	Terdaftar/teraktivasi ulang akun pengguna non advokat
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya : (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN

IV. MENERIMA PIHAK INTERVENSI PADA APLIKASI e-COURT

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Adanya dokumen surat yang akan diajukan 2. Membawa dokumen kelengkapan sebagai Pihak Intervensi sebagaimana SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemeriksaan dokumen yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Bangil (bila bukan ke Pengadilan Negeri Bangil maka tidak akan dilayani) ± 5 menit 2. Penginputan data pihak intervensi pada aplikasi e-Court ± 60 menit
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	Terdaftarnya pihak Intervensi pada aplikasi e-Court untuk proses pemeriksaan perkara lebih lanjut secara elektronik
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya : (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN

V. PENDAFTARAN PERSETUJUAN e-LITIGASI DAN/ATAU PEMBUATAN AKUN TERGUGAT PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Pengisian Form/ceklist untuk persetujuan e-Litigasi atau pembuatan akun Tergugat 2. Untuk Kuasa diwajibkan memberikan data Nomor Handphone dan email Prinsipal
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Penginputan data persetujuan e-Litigasi bagi Tergugat (disertai data kuasa bila ada) ± 30 menit 2. Generate user/akun untuk pihak Tergugat ± 5 menit
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	Disetujuinya perkara secara elektronik
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya : (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN

VI. PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA (INZAGE) BAGI PEMBANDING/TERBANDING YANG SEJAK AWAL TIDAK MENYETUJUI SIDANG SECARA ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Pihak yang dimaksud adalah yang tidak setuju sidang secara elektronik sejak awal persidangan 2. Adanya pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas perkara (Inzage) bagi Pihak dalam pemeriksaan tingkat Banding
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Dilakukannya Inzage dengan ditunjukkannya proses persidangan dan dokumen perkara pada aplikasi e-Court ± 60 menit 2. Dibuatkannya akta pemeriksaan berkas perkara (Inzage) ± 15 menit
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 hari
5. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan	:	Terlaksananya pemeriksaan berkas perkara (Inzage) bagi Pihak yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik
7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya : (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN

VII. PENERIMAAN SALINAN CETAK (HARDCOPY) DAN SALINAN ELEKTRONIK (SOFTCOPY) DARI PIHAK YANG TIDAK SETUJU PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK SEBELUM JADWAL SIDANG YANG TELAH DITENTUKAN

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang tidak setuju persidangan secara elektronik 2. Dokumen persidangan diajukan sebelum jadwal sidang yang ditentukan 3. Dokumen yang diajukan berupa salinan cetak (hardcopy) dan salinan elektronik (softcopy)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Diterimanya salinan cetak (hardcopy) dan salinan elektronik (softcopy) (Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan) dari pihak yang tidak setuju persidangan secara elektronik ± 15 menit 2. Menyerahkan salinan tersebut kepada Panitera Pengganti untuk diproses lebih lanjut oleh Panitera Pengganti ± 5 menit
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	Diterimanya dokumen persidangan berupa salinan dari pihak yang tidak setuju persidangan secara elektronik
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya : (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN
MENERIMA TAMU PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Tamu yang datang melapor kepada Petugas 2. Tujuan yang ingin dituju 3. Meninggalkan tanda pengenal 4. Menggunakan ID Card yang diberikan oleh Petugas
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Tamu melapor kepada pengamanan (Satpam) 2. Satpam pengamanan menyiapkan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung prioritas/disabilitas (kursi roda, tongkat bantu dll) kepada pengunjung 3. Satpam menanyakan kepada tamu loket yang dituju 4. Satpam memberikan nomer antrian
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	Terdaftarnya perkara yang diajukan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya : (031) 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil : (0343) 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PRIORITAS/DISABILITAS
PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Tamu yang datang mengisi buku tamu 2. Meninggalkan tanda pengenal 3. Menggunakan kalung ID Card khusus untuk pengunjung prioritas/disabiltas
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Tamu melapor kepada Pengamanan (Satpam) 2. Satpam menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengunjung prioritas/disabilitas berupa kursi roda, tongkat bantu dll; 3. Satpam mengarahkan pengunjung priotitas/disabilitas kepada meja dan petugas priotitas/disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang ingin dituju; 4. Pengunjung layanan disabilitas/prioritas menyampaikan tujuan kepada petugas prioritas/disabilitas yang ingin dituju pada meja PTSP lainnya; 5. Petugas mengarahkan pengunjung layanan ke bagian layanan yang ingin dituju atau layanan lainnya.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	Pemberian Pelayanan kepada pengunjung prioritas/disabilitas
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan